

SKRIPSI

PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023)



Diajukan Oleh :

AULIA PARAMITHA RIDINA

NIM 2210211320054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023)



Diajukan Oleh :

AULIA PARAMITHA RIDINA

NIM 2210211320054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

AULIA PARAMITHA RIDINA

NIM. 2210211320054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 922 K/PID/2023)

Diajukan oleh

AULIA PARAMITHA RIDINA
NIM. 2210211320054

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, 6 Agustus 2026
Pia. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TRAGEDI
KANJURUHAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 922
K/PID/2023)**



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris : Eko Taufikur Rahman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 826/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 06 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Paramitha Ridina
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320054
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 31 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 922 K/PID/2023)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Aulia Paramitha Ridina
NIM. 2210211320054

MOTTO

Even if a dream is 127 miles way too far, u can reach it

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, izinkan Penulis untuk menyampaikan rasa Syukur dan terima kasih yang mendalam kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan, cinta, dan inspirasi sepanjang perjalanan akademik Penulis. Tanpa rahmat dan karunia-Nya, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai.

Orang Tua Tercinta

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Abah dan Mama yang telah memberikan segala kasih sayang, cinta yang penuh, dukungan serta pengorbanan sepanjang perjalanan hidup penulis, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk Abah dan Mama, terima kasih atas segala tanggung jawab dan kerja keras yang diberikan kepadaku, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah membesarkan, merawat, membimbing, dan selalu mendoakanku, serta selalu menjadi penyemangatku.

Terima kasih kepada orang tua Penulis yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup Penulis, terima kasih atas kesabaran dan sudah memberikan kepercayaan kepada Penulis bahwa mampu melewati rintangan ini.

KAKAK

Terima kasih kepada Kakak yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada Penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

RINGKASAN

Aulia Paramitha Ridina. Juni 2026. **Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tragedi Kanjuruhan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Dr. Suprpto, SH., M.H.

Penelitian ini membahas pemenuhan hak restitusi bagi korban Tragedi Kanjuruhan melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023. Fokus penelitian ini untuk kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam menentukan hak restitusi korban berdasarkan prinsip keadilan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta penerapan hukum acara pidana dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023, Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Bambang Sidik Achmadi terbukti bersalah karena kelalaiannya yang menyebabkan meninggalnya 135 orang, 24 korban luka berat, dan 623 korban luka ringan dalam Tragedi Kanjuruhan. Mahkamah Agung menilai terdakwa telah lalai dalam menjalankan tugas pengamanan pertandingan, termasuk membiarkan penggunaan dan memerintahkan penembakan gas air mata yang bertentangan dengan Peraturan Kepolisian, Statuta FIFA, dan perintah Kapolres Malang. Akibat tindakan tersebut, terjadi kepanikan massal yang menyebabkan korban berjatuh di Stadion Kanjuruhan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung secara tegas mengakui bahwa sekitar 782 korban Tragedi Kanjuruhan berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak atas restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian yang dialami korban. Akan tetapi, pengakuan tersebut hanya dicantumkan dalam bagian pertimbangan hukum dan tidak dituangkan ke dalam amar putusan. Amar putusan hanya memuat pernyataan kesalahan terdakwa, penjatuhan pidana penjara selama dua tahun, pengaturan barang bukti, dan biaya perkara tanpa adanya perintah mengenai restitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut menimbulkan inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Dari perspektif hukum positif, Pasal 8 ayat (12) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mewajibkan hakim mencantumkan keputusan mengenai restitusi dalam putusan apabila hak tersebut telah dipertimbangkan. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya restitusi dalam amar putusan dinilai mengurangi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, khususnya keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan penting dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung telah mengakui secara normatif hak restitusi korban Tragedi Kanjuruhan, namun pengakuan tersebut belum diwujudkan secara efektif dalam amar putusan. Akibatnya, pemenuhan hak restitusi masih harus ditempuh melalui mekanisme lain di luar putusan pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum acara pidana dan konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan perlindungan korban agar hak restitusi tidak hanya diakui secara teoritis, tetapi juga dapat direalisasikan secara nyata demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi korban tindak pidana.



ABSTRAK

Aulia Paramitha Ridina. Juni 2026. **Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tragedi Kanjuruhan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023).** Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Dr. Suprpto, SH., M.H.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam penentuan hak restitusi bagi korban Tragedi Kanjuruhan berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta mengkaji penerapan hukum acara pidana dalam pemenuhan hak restitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023. Tragedi Kanjuruhan mengakibatkan 135 orang meninggal dunia, 24 korban luka berat, dan 623 korban luka ringan sehingga menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan ekonomi yang memerlukan pemulihan melalui mekanisme restitusi. Namun, meskipun hak restitusi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung, amar putusan tidak memuat perintah pemberian restitusi kepada para korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe *doctrinal research* yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 karena terdapat inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan, yang berdampak pada berkurangnya kepastian hukum bagi korban. Adapun pembatasan ruang lingkup restitusi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak restitusi yang telah dijamin oleh undang-undang. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan hak restitusi masih menghadapi hambatan struktural akibat sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada negara dan pelaku. Akibatnya, korban harus mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK kepada Pengadilan Negeri Surabaya setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan implementasi mekanisme restitusi untuk menjamin perlindungan, pemulihan, keadilan, dan kepastian hukum bagi korban.

Kata Kunci: Hak restitusi, korban, Tragedi Kanjuruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 922 K/PID/2023)”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan dan berhasil tertata dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat periode 2026 - 2030, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat periode 2022 - 2026, yang berkenan menerima penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2026 - 2030 yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2022 - 2026 yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis, serta menjadi Dosen Pembimbing Akademik penulis dari tahun 2024 - 2026.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Suprpto, SH., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing selama proses pengerjaan skripsi;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. (Alm)** yang pernah menjadi Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi dari tahun 2022 - 2024;

7. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya. Begitu banyak ilmu yang didapat penulis dari mereka yang kesemuanya memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
8. Yang saya hormati, seluruh **Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
9. **Kedua Orang tua penulis Abah dan Mama** yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang tidak ada kenal lelah dalam memperjuangkan pendidikan penulis dan selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putusnya dan telah berkorban banyak untuk memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta **Kakak** penulis dan **seluruh keluarga** penulis tercinta yang juga selalu memberikan motivasi, bantuan dan doa yang tulus.
10. Ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan kuliah penulis, **Aminur Nisa, Ainor Lafizah, Alya Monica, Nor Aina Maulidina, Salsabila Adhyaksari, Azka Adzikra Fahrezy, Muhammad Rahed Annadzir, Rougfirli Bimmo Alfathir** yang selalu bersamai dan membantu penulis selama masa perkuliahan ini.
11. Ucapan terima kasih kepada teman penulis selama masa sekolah **Arap, Dinda, Maha, Nova, Okta, Rini, Rika, Rahmi, Tasya** yang selalu menyemangati penulis.
12. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Aulia Paramitha Ridina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	10
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	13
E. METODE PENELITIAN	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	20
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	22
A. Dakwaan.....	22
B. Fakta Hukum.....	22
C. Amar Putusan.....	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Hak Restitusi	29
B. Korban.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32

A. Pertimbangan hukum hakim dalam penentuan hak restitusi korban tragedi kanjuruhan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	32
B. Penerapan hukum acara pidana dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tragedi kanjuruhan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023	38
BAB V PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

